



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 94/PMK.011/2008  
TENTANG MODALITAS PENURUNAN  
TARIF BEA MASUK DALAM  
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK  
INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI  
SUATU KEMITRAAN EKONOMI.

**MODALITAS PENURUNAN TARIF BEA MASUK DALAM PERSETUJUAN  
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU  
KEMITRAAN EKONOMI**

KATEGORI BARANG	JADWAL PENURUNAN TARIF BEA MASUK
A	Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% pada tanggal implementasi.
B3	Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 4 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B5	Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 6 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B7	Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 8 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B10	Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 11 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B15	Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 16 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
X	Dikecualikan dari penurunan tarif bea masuk, berlaku tarif MFN.
P	Tarif bea masuk diturunkan dengan mengikuti catatan-catatan ( <i>notes</i> ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II .

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2008


MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u. b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 94/PMK.011/2008  
TENTANG MODALITAS PENURUNAN  
TARIF BEA MASUK DALAM  
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK  
INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI  
SUATU KEMITRAAN EKONOMI

**CATATAN-CATATAN (NOTES) MODALITAS PENURUNAN TARIF BEA MASUK  
ATAS KATEGORI BARANG P SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN I**

CATATAN	JADWAL PENURUNAN TARIF BEA MASUK
1	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: (a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. (b) Penurunan tahunan berikutnya diterapkan setiap tanggal 1 Januari. (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2010.
2	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri tentang skema <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS).
3	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 15% pada tanggal implementasi. (b) 12% pada tanggal 1 Januari 2016.
4	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: (a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. (b) Penurunan tahunan berikutnya diterapkan setiap tanggal 1 Januari. (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009.
5	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 20% pada tanggal implementasi. (b) 16% pada tanggal 1 Januari 2016.
6	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 10% pada tanggal implementasi. (b) 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam skema Kesepakatan Perdagangan Barang sebagai bagian dari Kesepakatan Kerangka Kerja Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Korea (AK-FTA) pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.
7	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 10% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: (a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. (b) Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari. (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2010.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

CATATAN	JADWAL PENURUNAN TARIF BEA MASUK
8	Tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 10% pada tanggal implementasi. (b) 8% pada tanggal 1 Januari 2009. (c) 6% pada tanggal 1 Januari 2010. (d) 4% pada tanggal 1 Januari 2011. (e) 0% pada tanggal 1 Januari 2012.
9	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 15% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: (a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. (b) Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2011.
10	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 8% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: (a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. (b) Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009.
11	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 8% pada tanggal implementasi. (b) 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila terdapat perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.
12	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 8% pada tanggal implementasi. (b) 6,4% pada tanggal 1 Januari 2016.
13	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 60% pada tanggal implementasi. (b) 20% pada tanggal 1 Januari 2012. (c) 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

14	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 45% pada tanggal implementasi. (b) 20% pada tanggal 1 Januari 2012. (c) 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.
15	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 40% pada tanggal implementasi. (b) 20% pada tanggal 1 Januari 2012. (c) 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian P.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIK 06004110

